



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEONARD RANDANG, umur 62 tahun, lahir di Palopo, 18 Mei 1959, agama Kristen, pekerjaan Pekerja PT. Griya Morini, beralamat di Desa Tirawuta RT 004/RW. 002 Desa Tirawuta, Kec. Pondidaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H., MANSUR, S.H., SADDAM HUSAIN, S.H., M.H., SAHARULLAH, S.H., LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jl. Y.Wayong/Gn.Meluhu No. 30, Kelurahan Tobuuhu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

PT. Griya Morini, yang beralamat di Jalan Syech Yusuf No 35, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Hubungan Kerja pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkara Perselisihan Hubungan Industrial diantara kami adalah sebagai berikut:

Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial yaitu sengketa Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya penutupan Perusahaan.
2. Bahwa Penggugat bekerja pada tergugat pada sekitar tahun 2008 dengan jabatan staf Pelaksana dan gaji terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Bahwa masa kerja Penggugat sebagai berikut;
LEONARD RANDANG bekerja sejak bulan awa; tahun 2008 dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 3.000.000,- dan di PHK sejak September 2020 jadi masa Kerja 13 tahun sebagai Staf Pelaksana.
4. Bahwa Penggugat merupakan atau tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap.

TERJADINYA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

5. Bahwa untuk itu Penggugat telah melakukan Upaya Bipartit dan Tripartit agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat. Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan anjuran dengan nomor 560/504/2021 tanggal 19 Mei 2021. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran dan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Bahwa Penggugat melakukan upaya Tripartit pada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Kendari dengan nomor surat 560/139.IV/2021. Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor 17 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengaitkan hubungan kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat

15 UU nomor 13 tahun 2003 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah adalah Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya rapat pemilik perusahaan pada tanggal 12 september 2020, dimana dalam rapat tersebut memutuskan kalau PT. Griya Morini ditutup.
9. Bahwa setelah rapat tersebut dengan hasil rapat perusahaan ditutup, oleh Pemilik Perusahaan akan mengadakan rapat lanjutan, tetapi sampai saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Tergugat tidak pernah mengadakan rapat lagi.
10. Bahwa dengan hasil rapat Perusahaan ditutup, namun ternyata hak-hak Penggugat tidak bayar. Tergugat tidak membayar upah Penggugat dari bulan Juni 2020.
11. Bahwa sebelum Tergugat menyatakan penutupan perusahaan, Ternyata Tergugat tidak membayar upah penggugat selama tiga bulan berturut-turut. Tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat pasal 154 A ayat 1 huruf g angka 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian IV Ketenagakerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi Karena permohonan dari pekerja pada ayat 3 Pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu setelah itu". Kemudian dalam pasal 36 huruf G angka 3 PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja " Pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu setelah itu".
12. Bahwa faktanya ternyata Tergugat setelah menyatakan perusahaan tutup namun tergugat tetap mempekerjakan Penggugat. Selanjutnya Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat alasan penutupan perusahaan karena ada kerugian ataukah Pailit. Tindakan Tergugat menutup Perusahaan tanpa alasan telah memenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja pada pasal 44 ayat 2 Peraturan Pelaksanaan Nomor 35 tahun 2021 ;Pengusaha dapat melakukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan mengalami kerugian.

13. Bahwa sebelum Tergugat melakukan penutupan perusahaan, ternyata Penggugat telah memasuki usia Pensiun. Dan saat memasuki usia pensiun Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan kerja, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 15 (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun. Karena Penggugat telah memenuhi usia pensiun maka Tergugat dapat melakukan PHK dan selanjutnya membayar uang pensiun Penggugat.
14. Bahwa adanya fakta Tindakan Tergugat telah memenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja, maka dari fakta tersebut perlu ditentukan apakah Pengusaha atau Pekerja yang dapat meminta pemutusan hubungan kerja. Dalam perkara aquo saat Tergugat memutuskan Penutupan Perusahaan pada tanggal 12 september 2020, ternyata Penggugat masih bekerja walaupun telah memasuki usia pensiun. Namun karena tidak diupah akhirnya Penggugat mempertanyakan ketegasan Tergugat untuk membayar upah Penggugat. Selain itu pada saat menyatakan penutupan perusahaan tanggal 12 september 2020, Tergugat yang dibebankan melakukan PHK dan selanjutnya membayar upah Pekerja, ternyata Tergugat tidak melakukannya.
15. Bahwa fakta selanjutnya Penggugat mengajukan Bipartit, Tripartit dan gugatan pada pengadilan Hubungan Industrial. Dengan fakta ini maka memenuhi syarat permohonan PHK oleh Pekerja yang diatur dalam pasal 154 A ayat 1 huruf g angka 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian IV Ketenagakerjaan dan pasal 36 huruf G PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Selain karena Tergugat tidak membayar upah,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat juga dapat terjadi jika Penggugat memasuki usia pensiun sehingga syarat terjadi PHK juga sudah dapat terjadi.

16. Bahwa dalam perselisihan hubungan industrial aquo terdapat fakta syarat PHK sudah dapat dilakukan yaitu Penutupan Perusahaan, Upah tidak dibayar 3 bulan berturut-turut dan Pekerja telah memasuki usia Pensiun. Dari tiga fakta tersebut sebelum perusahaan tutup dan Tergugat tidak membayar upah Penggugat, ternyata Penggugat telah memasuki usia Pensiun terlebih dahulu. Sehingga Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Pekerja karena usia pensiun.
17. Bahwa oleh karena itu Pengusaha dapat melakukan PHK seperti yang dimaksud dalam PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 56; Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:
 - a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
 - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 yaitu cuti tahunan yang belum gugur
18. Bahwa Tergugat sampai didaftarkan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat tidak membayar upah Penggugat terhitung sejak desember 2019 sampai dengan Juni 2021.
19. Bahwa Penggugat saat bekerja pada Tergugat mendapat insentif setiap bulannya Sebesar Rp. 1.500.000,-. Dan saat bekerja Penggugat belum mendapat isentif dari bulan Januari sampai dengan September 2020 saat Tergugat menyatakan menutup Perusahaan.
20. Bahwa Tergugat sampai didaftarkan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat tidak membayar upah Penggugat terhitung sejak Juni 2020 sampai dengan Juni 2021.
21. Bahwa Penggugat belum memperoleh Tunjangan Hari Raya tahun 2020 dari Tergugat, sehingga Tergugat diwajibkan membayar THR yang belum dibayarkan sebanyak Rp. 3.000.000,-

Perhitungan Hak-Hak Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa tergugat diwajibkan membayar uang pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan pasal 40 ayat 1,2,3, 4 jo pasal 56 PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pembayaran dilakukan secara Tunai dan tanpa diangsur. Dengan perhitungan sebagai berikut;

- a. Uang pesangon 9 bulan x Rp. 3.000.000,- x 1,75 kali Rp. 47.250.000,00
 - b. Uang penghargaan masa kerja 5 bulan x Rp. 3.000.000,00 Rp. 15.000.000,00
 - c. Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum gugur
12/25 x Rp. 3.000.000,00 Rp. 1.400.000,00
- Jumlah Rp. 78.650.000,00

23. Bahwa tergugat diwajibkan membayar Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan juni 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut;

12 bulan x Rp. 3.000.000,00 Rp. 36.000.000,00

24. Bahwa Tergugat diwajibkan membayar insentif yang belum dibayarkan sejak januari 2020 sampai dengan juni 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00 x 6 bulan = Rp. 9.000.000,00 secara tunai dan tanpa diangsur,

25. Bahwa Tergugat diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2020 yang belum dibayarkan dan dibayar secara tunai dan tanpa angsur sebanyak Rp. 3.000.000,-.

26. Bahwa untuk menjamin kepastian maka Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.

27. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari Tergugat.

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primer; mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja.
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat.
4. Menyatakan Penggugat telah memasuki Usia Pensiun dan Penggugat telah memenuhi syarat untuk Pensiun;
5. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Penggugat telah memasuki usia Pensiun dan penutupan perusahaan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan pasal 40 ayat 1,2,3, 4 jo pasal 56 PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pembayaran dilakukan secara Tunai dan tanpa diangsur. Dengan perhitungan sebagai berikut;

a. Uang pesangon 9 bulan x Rp. 3.000.000,00 x 1,75 kali	Rp. 47.250.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja 5bulan x Rp. 3.000.000,- Rp.	15.000.000,00
c. Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum gugur	
12/25 x Rp. 3.000.000,-	<u>Rp. 1.400.000,00</u>
Jumlah	Rp. 78.650.000,00

7. Menghukum Tergugat Membayar membayar Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan juni 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut;
12 bulan x Rp. 3.000.000,00 Rp. 36.000.000,00
8. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya yang belum dibayarkan pada tahun 2020 secara tunai dan tanpa diangsur sebesar Rp. 3.000.000,00
9. Menghukum Tergugat membayar isentif secara tunai dan tanpa diangsur sejak januari 2020 sampai dengan juni 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00 x 6 bulan = Rp. 9.000.000,00
10. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.
11. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berlaku pada Negara.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sekalipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 9 Juli 2021 dan 12 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, berupa:

1. Foto kopi 1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi Proyek SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Buton Pekerjaan Peningkatan Berkala Jalan Pure – Maligano TA 2009, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda surat bukti P – 1;
2. Foto kopi 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Personil Inti Proyek Pekerjaan Peningkatan Berkala Jalan Pure – Maligano TA 2009, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda surat bukti P – 2;
3. Foto kopi 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Kunjungan Lapangan Pekerjaan Nomor : UM.01.02/BA/SNVT-PJJB/PM/III/46, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 3;
4. Foto kopi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 141/GM/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Griya Morini kepada LEONARD, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda surat bukti P – 4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY dan MUHAMMAD ARIS BATJO;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan ini dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima Gugatan Penggugat dengan Putusan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan akibat pemutusan hubungan kerja;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sekitar tahun 2008 dengan jabatan sebagai staf pelaksana dengan upah terakhir yang diterima sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
3. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat terjadi pada bulan September tahun 2020, perselisihan hubungan industrial tersebut berawal dari rapat pemilik perusahaan pada tanggal 12 September 2020, dimana dalam rapat tersebut memutuskan kalau PT. Griha Morini ditutup;
4. Bahwa setelah rapat tersebut dengan hasil rapat perusahaan ditutup, oleh Pemilik Perusahaan akan mengadakan rapat lanjutan, tetapi sampai saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Tergugat tidak pernah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Tergugat tidak membayar upah Penggugat dari bulan Juni 2020;

5. Bahwa sebelum Tergugat menyatakan penutupan perusahaan, ternyata Tergugat tidak membayar upah penggugat selama tiga bulan berturut-turut;
6. Bahwa Tergugat setelah menyatakan perusahaan tutup namun tergugat tetap mempekerjakan Penggugat dan Tergugat tidak membayar upah penggugat selama tiga bulan berturut-turut serta Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat alasan penutupan perusahaan karena ada kerugian ataukah pailit;
7. Bahwa sebelum Tergugat melakukan penutupan perusahaan, ternyata Penggugat telah memasuki usia pensiun;
8. Bahwa adanya fakta tindakan Tergugat telah memenuhi syarat pemutusan hubungan kerja karena penutupan perusahaan, upah tidak dibayar 3 bulan berturut-turut dan pekerja telah memasuki usia pensiun. Dari tiga fakta tersebut sebelum perusahaan tutup dan Tergugat tidak membayar upah Penggugat, ternyata Penggugat telah memasuki usia Pensiun terlebih dahulu. Sehingga Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Pekerja karena usia pensiun;
9. Bahwa Penggugat tidak menerima hak-haknya sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menutup PT. Griya Morini dan masih adanya tunggakan pembayaran upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya bipartit dan tripartit namun tidak ada kesepakatan diantara keduanya, sehingga mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian mengeluarkan anjuran dengan nomor 560/504/2021 tanggal 19 Mei 2021;
11. Bahwa oleh karena itu Pengusaha dapat melakukan PHK seperti yang dimaksud dalam PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 56 pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh memasuki usia pensiun maka pekerja/buruh berhak atas:
 - a. Uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugat baik sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 yaitu cuti tahunan yang belum gugur.

2. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat diwajibkan untuk membayar Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Juni 2021, Tunjangan Hari Raya tahun 2020, selisih upah yang tidak dibayarkan tahun 2019, 2020 dan 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman tugas bagi Pengadilan yang pada intinya menyatakan "putusan dapat dijatuhkan secara verstek, namun apabila gugatan dikabulkan harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 149 R.Bg. menyatakan "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY dan MUHAMMAD ARIS BATJO;

Menimbang, bahwa bukti surat dan kesaksian yang dihadirkan di dalam persidangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara perselisihan hubungan industrial ini, tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial pemutusan hubungan kerja;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan oleh karena peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi sebelum Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diundangkan, maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan aturan perundangan yang berlaku sebelum Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara perselisihan hubungan industrial ini, tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pokok antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan petitum pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum Penggugat sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bekerja sekitar tahun 2008 dengan jabatan sebagai staf teknik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa struktur organisasi proyek SNVT preservasi jalan dan jembatan Buton pekerjaan peningkatan berkala jalan Pure-Maligano tahun anggaran 2009, yang berkesesuaian dengan bukti P-2, dan P-4, , bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada PT. Griya Mirini dengan jabatan sebagai kepala Produksi;

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY dan MUHAMMAD ARIS BATJO, terungkap bahwa Penggugat adalah pekerja di PT.Griya Morini yang telah bertugas diberbagai proyek pekerjaan pengaspalan jalan dan pemeliharaan jalan yang tersebar di kabupaten/kota yang tersebar diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada saat bekerja di PT. Griya Morini setiap bulannya menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan bukti permulaan yang cukup untuk bisa menunjukan adanya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga) Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap/pekerja perjanjian waktu tidak tertentu pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin sedangkan ayat (2) menyebutkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "*perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:*

- a. *Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;*
- b. *Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
- c. *Pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
- d. *Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY dan MUHAMMAD ARIS BATJO menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2008 dan tidak ada kontrak tertulis dengan jabatan sebagai general superintendent;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tidak adanya kontrak/perjanjian kerja secara tertulis dan hubungan kerja telah berlangsung sejak tahun 2013, berdasarkan pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja tetap/pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) sekaligus, yang menyatakan Penggugat telah memasuki usia pensiun dan menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus karena telah memasuki usia pensiun dan Tergugat menutup perusahaan;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun dan Pasal 15 Ayat (2) mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tertera identitas Penggugat lahir di Palopo, 18 Mei 1959, umur 62 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI dan MUHAMMAD ARIS BATJO, pada saat ini Penggugat berusia 62 tahun;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan batasan usia pensiun bagi pekerja, namun faktanya Penggugat masih dipekerjakan/memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sampai perusahaan dinyatakan tutup oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI, upah terakhir yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sampai dengan bulan Mei 2020 dan sejak Juni 2020 Penggugat sudah tidak dibayar upahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, pada saat Tergugat menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa lanjut/dinyatakan tutup pada September 2020 dan pada saat itu juga sudah tidak ada pekerjaan, sejak Juni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya sedangkan Penggugat telah memasuki usia pensiun akan tetapi tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada karyawan oleh Tergugat sehingga tidak ada kejelasan, maka demi keadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dan oleh karenanya terhadap petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat dengan alasan perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Halaman 15 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menghitung hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja maka perlu diketahui terlebih dahulu masa kerja dan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2008, dihubungkan dengan dalil penggugat dalam gugatannya Penggugat mulai bekerja 2008, akan tetapi keterangan saksi dan dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara pasti tanggal dan bulan berapa saksi mulai bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa struktur organisasi proyek SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Buton Pekerjaan Peningkatan Berkala Jalan Pure – Maligano TA 2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang berkesesuaian dengan P-2 berupa Daftar Personil Inti Proyek Pekerjaan Peningkatan Berkala Jalan Pure – Maligano TA 2009 tertanggal 10 Maret 2009, sehingga Majelis Hakim untuk menentukan masa kerja Penggugat mempedomani bukti surat tersebut, maka masa kerja Penggugat dimulai sejak 10 Maret 2009 sampai dengan 12 September 2020, sehingga diperoleh kesimpulan Penggugat bekerja pada Tergugat selama 10 tahun 8 bulan 12 hari;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan keterangan saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI dan MUHAMMAD ARIS BATJO, terungkap bahwa Penggugat pada saat bekerja di PT. Griya Morini setiap bulannya menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya bukti surat berupa slip gaji atau bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menentukan upah yang digunakan untuk penghitungan pesangon adalah sesuai upah minimum kota Kendari tahun 2020 sebesar Rp 2.768.592,00;

Menimbang, bahwa hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja dapat dihitung sebagai berikut:

1. Uang pesangon
 $9 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.768.592,00 \times 2 = \text{Rp } 49.834.656,00$
2. Uang Penghargaan masa kerja
 $4 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.768.592,00 = \text{Rp } 11.074.368,00$
3. Uang penggantian hak, penggantian perumahan dan pengobatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} = \text{Rp. } 9.136.354,00$
- Jumlah
 $\text{Rp } 70.045.378,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, dikarenakan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pembayaran Uang Penggantian Hak tentang Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Juni 2021;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat selalu masuk kerja setiap harinya sehingga berhak atas upah setiap bulannya dan sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 oleh karenanya terhadap petitum angka 7 (tujuh) sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 (delapan) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan Tunjangan hari raya keagamaan yang selanjutnya disebut THR keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI dan MUHAMMAD ARIS BATJO uang THR tahun 2020 belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 yang belum dibayarkan merupakan hak yang harus diberikan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat harus membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 kepada Penggugat sebesar satu bulan upah;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya upah yang digunakan untuk menghitung hak Penggugat mendasarkan pada upah minimum

Halaman 17 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2020, angka 10, putusan hari raya yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.768.592,00, oleh karenanya terhadap petitum angka 8 (delapan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 9 (sembilan) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar insentif sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan Penggugat setiap bulannya menerima insentif, sehingga tidak ada dasar yang bisa digunakan oleh Majelis Hakim untuk dapat menghitung insentif Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum angka 9 (sembilan) sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 10 (Sepuluh) Penggugat yang pada intinya meminta untuk menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci serta tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat pada angka 11 (sebelas) mohon kepada Majelis untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 taun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang

Halaman 18 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatannya kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 12 Seoptember 2020 dengan alasan perusahaan tutup karena efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
 - a. Uang pesangon
 $9 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.768.592,00 \times 2 = \text{Rp } 49.834.656,00$
 - b. Uang Penghargaan masa kerja
 $4 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.768.592,00 = \text{Rp } 11.074.368,00$
 - c. Uang penggantian hak, penggantian perumahan dan pengobatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} = \text{Rp. } 9.136.354,00$
 - d. THR tahun 2020
 $= \text{Rp. } 2.768.592,00$

Jumlah $\text{Rp } 72.813.970,00$
Terbilang: (tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara senilai Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, **ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHARDIAN, S.H.** dan **GANDUNG LEDYANTO, S.P.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 19 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi Tanggal 24 Mei 2021, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MAHARDIAN, S.H.

ELLY SARTIKAACHMAD, S.H., M.H.,

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Rp. 50.000,00
3. Biaya PanggilanRp. 270.000,00
4. RedaksiRp. 10.000,00
5. MateraiRp. 10.000,00

Rp.370.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)